



KEPALA DESA SEJANGAT

KABUPATEN BENGKALIS

**PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT
NOMOR 01 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJANGAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaa Dana Desa Tahun 2024 pasal 16 ayat 2 (point a), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Sejangat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Kepala Desa Sejangat Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2024 (Berita Desa Sejangat Tahun 2023 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Desa Sejangat tanggal 28 bulan Februari Tahun 2024 tentang Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 2. Hasil Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sejangat
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sejangat
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sejangat
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

12. Penggunaan BLT Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa.
13. Data P3KE adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (2) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga di bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD ditetapkan dengan Kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4 data P3KE;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
 - f. Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin

Pasal 3

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan Musyawarah Desa verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Bupati Bengkalis serta menyepakati Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebanyak 53 (lima puluh tiga) KPM.
- (3) Daftar nama-nama Keluarga Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa

setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2024 secara tunai.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan peraturannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejangat.

Ditetapkan di Sejangat
pada tanggal 29 Februari 2024
KEPALA DESA SEJANGAT

RACHMAT IWANDI

Diundangkan di Sejangat
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DESA SEJANGAT


DODIANTO

BERITA DESA SEJANGAT TAHUN 2024 NOMOR 1

